



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/PID.B/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRISNO WIBOWO Bin M. SOETOPO**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/13 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pesona Candi 3 Blok T No. 61 RT.06 RW.07
Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 195/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRISNO WIBOWO BIN M. SOETOPO** melakukan tidak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** potong masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N -9108WC Dari WOM Finance.
Terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax PU 1.3, tahun 2015, warna silver metalik, Nopol: N-9108-WC No. Rangka MHKP3BA1JFK109792 atas nama BPKB GHONI ANDRIANSYAH;
 - 1 (satu) buah kartu uji Berkala Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan kota Pasuruan Nomor. PS 5343 K;
Dikembalikan kepada saksi Ghoni Ardiansyah
4. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa ia Terdakwa **TRISNO WIBOWO BIN M. SOETOPO** pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 sekira jam 07.00 atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat dirumah saksi GHONI ANDRIANSYAH yang terletak di Jl Laks RE Martadinata Rt/Rw 03/01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan maksud hendak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi GHONI ANDRIANSYAH dan mengutarakan niat terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax PU 1.3, tahun 2015, warna silver metalik, Nopol : N-9108-WC milik saksi GHONI ANDRIANSYAH yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk operasional proyek bangunan di Singosari Malang dengan kesepakatan antara saksi GHONI ANDRIANSYAH selaku pemilik pickup dan terdakwa sebagai pihak yang menyewa mobil bahwa mobil akan disewa/dikontrak untuk operasional proyek bangunan dalam jangka waktu paling lama selama 2 bulan dengan Biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya;
- Selanjutnya saksi GHONI ANDRIANSYAH menyerahkan mobil lengkap dengan STNK-nya kepada terdakwa namun setelah jangka waktu yang sudah disepakati yaitu selama 2 bulan, mobil pickup milik saksi GHONI ANDRIANSYAH tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi GHONI ANDRIANSYAH demikian juga dengan uang sewa kendaraan hanya dibayar 1 (satu) bulan saja sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Setelah melewati batas waktu penyewaan saksi GHONI ANDRIANSYAH menanyakan kepada terdakwa dimana posisi mobil milik saksi GHONI ANDRIANSYAH namun saat itu terdakwa banyak beralasan dan sempat mengatakan bahwa mobil ada dalam pengusahaan Sdr. SAIFUL Alamat Kraksaan Kab. Pasuruan namun saat saksi GHONI ANDRIANSYAH meminta terdakwa untuk menunjukkan fisik mobil kemudian terdakwa baru mengakui bahwa mobil milik saksi GHONI ANDRIANSYAH telah digadaikan kepada Sdr. YASIT Alamat Desa Pacar Keling sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GHONI ANDRIANSYAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut aksi GHONI ANDRIANSYAH menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Kedua:

Bawa ia Terdakwa **TRISNO WIBOWO BIN M. SOETOPO** pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 sekira jam 07.00 atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat dirumah saksi GHONI ANDRIANSYAH yang terletak di Jl Laks RE Martadinata Rt/Rw 03/01 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahanan**; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi GHONI ANDRIANSYAH dan mengutarakan niat terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu Granmax PU 1.3, tahun 2015, warna silver metalik, Nopol : N-9108-WC milik saksi GHONI ANDRIANSYAH yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk operasional proyek bangunan di Singosari Malang dengan kesepakatan antara saksi GHONI ANDRIANSYAH selaku pemilik pickup dan terdakwa sebagai pihak yang menyewa mobil bahwa mobil akan disewa/dikontrak untuk operasional proyek bangunan dalam jangka waktu paling lama selama 2 bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiap bulannya ;
- Selanjutnya saksi GHONI ANDRIANSYAH menyerahkan mobil lengkap dengan STNK-nya kepada terdakwa namun setelah jangka waktu yang sudah disepakati yaitu selama 2 bulan, mobil pickup milik saksi GHONI ANDRIANSYAH tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi GHONI ANDRIANSYAH demikian juga dengan uang sewa kendaraan hanya dibayar 1 (sau) bulan saja sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Setelah melewati batas waktu penyewaan saksi GHONI ANDRIANSYAH menanyakan kepada terdakwa dimana posisi mobil milik saksi GHONI ANDRIANSYAH namun saat itu terdakwa banyak beralasan dan sempat mengatakan bahwa mobil ada dalam penguasaan Sdr. SAIFUL Alamat Kraksaan Kab. Pasuruan namun saat saksi GHONI ANDRIANSYAH meminta terdakwa untuk menunjukkan fisik mobil kemudian terdakwa baru mengakui bahwa mobil milik saksi GHONI ANDRIANSYAH telah digadaikan kepada Sdr. YASIT Alamat Desa Pacar Keling sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi GHONI ANDRIANSYAH ;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut aksi GHONI ANDRIANSYAH menderita kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GHONI ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax PU 1.3 tahun 2015 warna silver milik saksi;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Laks. RE Martadinata RT.03 RW.01 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi;
- Bawa pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut untuk dipergunakan dalam pelaksanaan proyek di Singosari Malang dengan kesepakatan mobil akan disewa paling lama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- Bawa setelah saksi dan terdakwa sepakat, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax tersebut beserta STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor yang digunakan terdakwa awalnya dititipkan dirumah saksi namun berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali kerumah saksi untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bawa terdakwa hanya membayar uang sewa kendaraan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bawa setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir, saksi kemudian meminta kendaraan milik saksi tersebut dikembalikan dan sempat menanyakan untuk kekurangan uang sewa namun terdakwa banyak alasan dan sempat memberitahukan jika kendaraan tersebut dalam penguasaan sdr. SAIFUL yang beralamat di Kraksaan;
- Bawa kemudian saksi memaksa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan kendaraan milik saksi dan pada saat itu terdakwa baru berterus terang jika kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama YASIT yang beralamat di Desa Pacarkeling Kejayan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. NAVIATUR ROKHMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax PU 1.3 tahun 2015 warna silver milik suami saksi;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Laks. RE Martadinata RT.03 RW.01 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up melalui suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dirumah bersama dengan suami saksi pada saat terdakwa datang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada suami saksi jika ia akan menyewa kendaraan tersebut untuk dipergunakan dalam penggerjaan proyek di Singosari Malang dengan kesepakatan mobil akan disewa paling lama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa setelah suami saksi dan terdakwa sepakat, kemudian suami saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax tersebut beserta STNK kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa awalnya dititipkan dirumah saksi namun berselang 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali kerumah saksi untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya membayar uang sewa kendaraan kepada suami saksi hanya untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah jangka waktu 2 (dua) bulan berakhir, suami saksi kemudian meminta kendaraan tersebut dikembalikan dan sempat menanyakan untuk kekurangan uang sewa namun terdakwa banyak alasan dan sempat memberitahukan kepada suami saksi jika kendaraan tersebut dalam penguasaan sdr. SAIFUL yang beralamat di Kraksaan;
- Bahwa kemudian suami saksi memaksa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan kendaraan tersebut dan pada saat itu terdakwa baru berterus terang jika kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama YASIT yang beralamat di Desa Pacarkeling Kejayan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi dan suami saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. YASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax 1.3 tahun 2015 warna silver kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa terdakwa datang kerumah saksi untuk menggadaikan mobil pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 di Dsn. Krajan I RT.04 RW.02 Ds. Pukul Kec. Kraton Kab. Pasuruan sekira pukul 14.00 Wib;
- Bawa yang membawa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi adalah sepupu saksi yang bernama Rahul;
- Bawa pada saat menyerahkan uang gadai kepada terdakwa disaksikan oleh sdr. Puji, sdr. Rohman dan sdr. Soleh;
- Bawa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil pick up lengkap dengan STNK kendaraan, buku KIR dan kunci kontak kendaraan;
- Bawa terdakwa tidak menyerahkan BPKB kendaraan dan pada saat itu mengatakan yang penting mobil dalam keadaan lengkap dan aman;
- Bawa saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa karena yang mengenalkan terdakwa kepada saksi adalah sepupu saksi;
- Bawa untuk saat ini kendaraan tersebut sudah disita dan berada di kantor kejaksaan;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Pasuruan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grandmax 1.3 tahun 2015 warna silver milik saksi Ghoni Ardiansyah;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ghoni Ardiansyah di Jl. Laks. RE Martadinata RT.03 RW.01 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sepakat, terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 1 (satu) bulan, terdakwa langsung menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi M. YASID yang beralamat di Desa Pacarkeling Kec. Kejayan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil gadainya terdakwa gunakan untuk membayar biaya sewa untuk bulan pertama ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sewa bulan kedua;
- Bahwa seiring berjalannya waktu saksi Ghoni Ardiansyah menghubungi terdakwa dan menanyakan kekurangan sewa untuk bulan kedua namun terdakwa tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang;
- Bahwa kemudian saksi Ghoni Ardiansyah terus menanyakan keberadaan kendaraan miliknya sehingga pada akhirnya terdakwa memberitahukan jika kendaraan miliknya tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi M. YASID;
- Bahwa sisa uang hasil gadai kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil kepada saksi Ghoni Ardiansyah dengan alasan untuk keperluan proyek di Singosari Malang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi Ghoni Ardiansyah untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa belum membayar uang sewa tersebut kepada saksi M. Zainal Idrus;
- Bahwa terdakwa tidak mampu menebus kendaraan yang terdakwa gadaikan tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering melakukan perbuatan yang sama sebanyak 23 (dua puluh tiga kali);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu jenis Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T tahun 2015 warna silver metalik Nopol N-9108-WC beserta STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan Nomor: PS 5343 K, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ghoni Ardiansyah di Jl. Laks. RE Martadinata RT.03 RW.01 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil kepada saksi Ghoni Ardiansyah dengan alasan untuk keperluan penggunaan proyek di Singosari Malang namun sampai dengan jangka waktu sewa selesai, terdakwa tidak mengembalikan kendaraan yang disewa kepada pemiliknya yaitu saksi Ghoni ardiansyah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC telah digadaikan terdakwa kepada saksi M. YASID sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 di Dsn. Krajan I RT.04 RW.02 Ds. Pukul Kec. Kraton Kab. Pasuruan sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC yang disewa dari saksi Ghoni Ardiansyah yang hasil gadainya digunakan untuk membayar biaya sewa dan untuk membayar hutang terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi M. Zainal Idrus dan saksi Nurul Mubin selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bawa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa TRISNO WIBOWO Bin M. SOETOPO yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam artian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang merupakan tindakan manusia baik secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan), dimana secara aktif adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang sedangkan secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diwajibkan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur ini ditujukan pada semua unsur atau perbuatan yang diletakkan setelahnya yakni memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini diartikan sebagai menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut dalam artian pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang (arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Ghoni Ardiansyah di Jl. Laks. RE Martadinata RT.03 RW.01 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan, namun sampai dengan jangka waktu sewa selesai, setelah saksi Ghoni Ardiansyah menghubungi terdakwa namun pada saat itu terdakwa belum juga mengembalikan kendaraan yang disewa kepada pemiliknya yakni saksi Ghoni Ardiansyah dengan berbagai alasan yang dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2020 bertempat di Dsn. Krajan I RT.04 RW.02 Ds. Pukul Kec. Kraton Kab. Pasuruan sekira pukul 14.00 Wib 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC milik saksi Ghoni Ardiansyah telah telah digadaikan terdakwa kepada saksi M. YASID sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC yang sebelumnya disewa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ghoni Ardiansyah selaku pemilik mobil dan hasil gadainya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa antara lain untuk membayar uang sewa kendaraan itu sendiri, membayar hutang-hutang terdakwa serta untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah nyata dan terbukti adanya kehendak dari terdakwa melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat dimana terdakwa seolah-olah menyewa mobil milik saksi korban dengan jangka waktu tertentu akan tetapi bertujuan untuk menggadaikan mobil milik saksi korban yang hasilnya untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut disadari dan diinsyafi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yakni saksi korban Ghoni Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pelaku sudah menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahanatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya dimana terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC milik saksi korban atas dasar sewa dan hal tersebut telah diakui dan disetujui oleh saksi korban sehingga penguasaan barang oleh terdakwa adalah sah dan bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain maka menurut hukum barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRISNO WIBOWO Bin M. SOETOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2015 Nopol N-9108-WC dari WOM Finance;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax PU 1.3 M/T tahun 2015 warna silver metalik Nopol N-9108-WC No. Rangka MHKP3BA1JFK109792 No. Mesin K3MG52851 atas nama BPKB Ghoni Ardiansyah beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Nomor PS 5343 K;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2020**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DIANA SYAHBANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **WINDA YUDHITA, S.H., M.Hum.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA SYAHBANI, S.H.

Halaman **16** dari **16**

Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16